

**ANALISIS YURIDIS TENTANG MAKNA PERBUATAN TERCELA
MENURUT PASAL 9 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan

Oleh:

OKI BAGUS PRASETIYO

NIM. 176010202111050



**KEMENTRIAN RISET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
MALANG
2019**

Analisis Yuridis Tentang Makna Perbuatan Tercela Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Oki Bagus Prasetyo, Prof.,Dr.Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Titik Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : okibagus39@yahoo.com**

RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum harus dilindungi secara hukum, perlindungan hukum terhadap notaris bertujuan agar memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini yang menjadi ukuran bahwa notaris melakukan perbuatan tercela tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dan kekaburan norma terhadap pasal tersebut. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas penulis ingin mengkaji dalam bentuk penulisan tesis hukum yang berjudul :“Analisis Yuridis Tentang Makna Perbuatan Tercela Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain meneliti mengenai Apakah yang menjadi tolok ukur perbuatan tercela tersebut dan Bagaimana kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum Normatif dengan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dalam rangka untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari penulisan tesis ini, Unsur-unsur perbuatan tercela yaitu adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, rasa keadilan dan kesulsilaan, Adanya pelanggaran terhadap kepatutan, kecermatan dan kehati-hatian dalam bermasyarakat. Dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kata kunci : Notaris, Pemberhentian Sementara, Perbuatan Tercela

**Juridical Analysis of the Definition of Disgraceful Act according to Article 9
Paragraph (1) Letter (c) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment of Law
Number 30 of 2004 concerning Notarial Position**

**Oki Bagus Prasetyo, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Titik Soeryati
Soekesi, S.H., M.Kn**

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email : okibagus39@yahoo.com

SUMMARY

As a public official, a notary has to be legally protected, which is aimed to provide safety for him/her to perform his/her authority, but Article 9 Paragraph 1 letter c of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Position states that a notary can be temporarily discharged due to disgraceful act he/she has committed, but how disgraceful the act is is not clearly explained, leading to multi-interpretation of definition. The research problems studied in this thesis involve what form of indication of disgraceful act and how is the legal certainty for the notary regarding temporary discharge due to the disgraceful act as intended in Article 9 Paragraph 1 Letter C of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Position. This research is categorised as a normative research that involves a process required to find out rule of law, principles of law, and legal doctrines to give answers to the issue. Statute, conceptual, and historical approaches were also employed. The legal materials were taken based on primary and secondary data. The research results conclude that an act can be said disgraceful when it meets the element of tort, when the act contravenes morality, justice, and decency, or when it violates social rules among society. In other words, Article 9 Paragraph 1 letter c of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Position does not contain defined legal certainty.

Keywords: notary, temporary discharge, disgraceful act

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **analisis yuridis tentang makna perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan serta mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan sabar dan tulus memberikan pelayanan serta arahan terbaik bagi penulis;
2. Bapak Prof.,Dr.Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Titik Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran, bantuan, saran, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Abdul Majid, S.H., M.Hum., dan Bapak Hendrarto Hadisuryo , S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah membantu dan membimbing penulis guna perbaikan penulisan tesis ini;
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya yang dengan sabar dan tulus memberikan pelayanan serta arahan terbaik bagi penulis;
5. Para Guru Besar dan Dosen P rogram Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;
6. Orang Tua saya Ayahanda Sunarwan,dan Almarhum ibunda saya yaitu Ibu Karyati atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas serta menjadi

- penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini;
7. Kakak saya Linda Ratnawati yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa dengan tulus ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini;
 8. Teman-teman Kelas D Magister Kenotariatan dan seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan tahun 2017 atas segala bantuan dan motivasinya selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini;
 9. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika dalam proses penulisan tesis ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan membimbing kita semua. Aamiin.

Malang, 17 Oktober 2019

Penulis,

OKI BAGUS PRASETIYO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	II
Halaman Pernyataan Orisinalitas	III
Ringkasan	IV
Summary	V
Kata Pengantar.....	VI
Daftar Isi	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritik.....	8
1.5.1 Teori Kepastian Hukum.....	8
1.5.2 Teori Perlindungan Hukum.....	9
1.6 Definisi Konseptual.....	11
1.7 Orisinalitas Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian Umum Tentang Notaris.....	15
2.1.1 Sejarah Notaris	15
2.1.2 Pengertian umum tentang Notaris	16
2.1.3 Kewenangan Notaris.....	16
2.1.4 Hak dan Kewajiban Notaris	17
2.1.5 Dasar Hukum Notaris.....	18
2.1.6 Jabatan Notaris.....	19
2.2 Pengawasan Notaris	21
2.3 Majelis pengawas Daerah	24
2.4 Majelis Pengawas Wilayah.....	26
2.5 Majelis Pengawas Pusat.....	28

2.6 Majelis Kehormatan Notaris.....	29
2.7 Kajian Umum Pemberhentian Notaris.....	32
2.8 Kajian Umum Tentang Perbuatan Tercela.....	35
2.9 Kode Etik Notaris	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	42
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	44
4.2 Bentuk kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian sementara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	69
BAB V KESIMPULAN	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
Daftar Pustaka	104

DAFTAR TABEL

Originalitas Penelitian	12
-------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat Indonesia karena setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan keperdataan pasti berhubungan erat dengan notaris, dalam hal ini notaris merupakan kepanjangan tangan dari negara dan diberi mandat oleh negara untuk mengurus segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik yang bersifat harta kekayaan ataupun berkaitan dengan hubungan keluarga dan lainnya, selama itu masih dalam ruang lingkup hukum privat, maka notaris dapat membantunya khususnya dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai profesi hukum, lahir dari kebutuhan dalam pergaulan anggota masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti autentik mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara mereka, agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara autentik mendapat kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna dikemudian hari. Guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut di atas, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹

Notaris mempunyai tugas tanggung jawab besar karena notaris dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Indonesia atau prinsipal yang menghadap kepadanya. Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Yang mana dalam lalulintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.² Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum, yang diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan atau

¹ <http://repository.unpas.ac.id/1261/> diakses pada 23 Juni 2019 pukul 23.00 WIB

² Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal.29.

tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris disebut dengan *de notars autoriteit* yang merupakan kekuasaan lainnya.

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya.³Kewenangan notaris dibagi menjadi dua yaitu membuat akta outentik dan kewenangan lainnya, yang dimaksud kewenangan lainnya yaitu merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan,selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.⁴

Secara filosofis notaris sebagai pejabat umum harus memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang menghadap sebagaimana tertuang dalam asas- asas hukum peraturan jabatan Notaris, didalam asas-asas hukum tentang Peraturan Jabatan Notaris memang tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, namun apabila dilihat dari konsiderannya maka dapat dilihat ada dua asas yang terkandung didalamnya yaitu asas kepastian hukum dan Perlindungan hukum.⁵

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya Notaris memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya menjadi suatu pembuktian yang sempurna. Selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan

³ Salim HS,Peraturan jabatan Notaris,(Jakarta:Sinagrafika,2018),hal.26

⁴ Ibid hal 26

⁵ Ibid hal 36

tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁶

Notaris sebagai pejabat umum harus dilindungi secara hukum, perlindungan hukum terhadap notaris bertujuan agar memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Hal ini sesuai apabila dilihat dari filosofi Pengangkatan seorang Notaris sebagai pejabat publik yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang menggunakan jasanya.

Secara yuridis pengaturan mengenai notaris tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Negara memberi wewenang kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, oleh karena itu, notaris terikat dengan banyak aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan tersebut bisa berwujud peraturan perundang-undangan dan juga kode etik.

Menurut Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan, dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁷

⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57984/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 22.30 WIB

⁷ <https://adityoariwibowo.wordpress.com> diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 23.30 WIB

Notaris sebagai pejabat umum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris serta tidak boleh melanggar kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kode etik, notaris mempunyai kode etik profesi notaris yang harus ditaati oleh semua notaris, apabila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaris melanggar kode etik maka akan dikenai sanksi. Kode etik profesi notaris merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajibannya, kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi, yang dalam hal ini adalah profesi notaris.

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara profesional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.⁸ Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁹

Kode etik profesi notaris adalah bagian dari hukum positif yang tertulis namun tidak mempunyai sanksi yang keras, bahwa keberlakuan kode etik profesi notaris hanya berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf> diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.45 WIB

⁹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37

keberlakuan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras bagi yang melanggarnya. Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh notaris, dalam hal ini Undang-Undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Pemberlakuan sanksi kepada notaris bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas profesi notaris agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau sudah jadi pengemban profesi hukum maka statusnya sebagai professional hukum yang wajib bertanggung jawab, artinya bahwa :

1. Kesiapan melakukan dengan sebaik mungkin, tugas yang termasuk lingkup profesinya,
2. Bertindak secara proporsional tanpa membeda-bedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma,
3. Kesiapan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.¹⁰

Ketika notaris melanggar peraturan perundang-undangan maka sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris, terkait masalah pemberhentian sementara notaris diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sedangkan pemberhentian notaris dengan tidak hormat diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini yang menjadi ukuran bahwa notaris melakukan perbuatan tercela tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, sehingga menimbulkan banyak penafsiran terhadap pasal tersebut, hanya dalam penjelasannya disebutkan bahwa perbuatan tercela merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat tanpa disebutkan secara konkrit dan jelas. Apabila dicontohkan dalam sebuah kasus yaitu ada seorang notaries laki-laki muslim tidak melakukan ibadah puasa pada bulan ramadhan, atau seorang notaries berkata jorok, dalam hal ini jelas ketika notaries tidak berpuasa dibulan ramadhan dan berkata jorok itu merupakan perbuatan tercela karena

¹⁰ Abdul wahid dkk, *Etika Profesi Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hal 157.

bertentangan dengan norma agama, norma kesucilaan bahkan juga bisa melanggar norma adat, akan tetapi apakah disini notaries harus diberhentikan sementara hanya karena tidak berpuasa dan berkata-kata jorok, dalam hal ini norma perbuatan tercela harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi berbagai macam penafsiran dan terjadi banyak masalah dalam ruang lingkup notaries. Seorang notaries mempunyai beban kerja yang besar dan resiko yang tinggi oleh karena itu peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada notaris harus jelas dan mempunyai makna yang jelas

Undang-Undang yang responsif hendaknya memenuhi persyaratan yaitu yuridis, sosiologis, filosofis, rumusannya jelas, terperinci dan dimengerti oleh masyarakat. Tentunya hal ini sangat merugikan notaris karena tidak ada kepastian hukum dalam pasal ini, dan juga merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Dari hal tersebut maka penulis merasa perlu dilakukan kajian mendalam tentang masalah **analisis yuridis tentang makna perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian sementara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan jawabnya.

- 2 Untuk menganalisis mengenai bentuk kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian sementara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini notaris sebagai kepanjangan tangan dari negara seharusnya diberi perlindungan hukum dan kepastian hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Notaris

Sebagai bahan masukan bagi notaris serta menambah pengetahuan serta wawasan tentang Undang-Undang jabatan Notaris sehingga dapat mengerti dan memahami lebih detail dan kritis mengenai peraturan yang ada dalam Undang-Undang jabatan Notaris sebagaimana telah dicontohkan dalam rumusan masalah diatas yaitu tentang tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dijalankan dengan benar dan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk untuk mendapatkan pelayanan prima oleh notaris dalam pembuatan akta otentik sehingga akta tersebut dapat dijadikan alat bukti yang

sempurna apabila nanti ada gugatan dari pihak ketiga, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi hak-haknya.

1.5 Kerangka Teoretik

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Tujuan Hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam tatanan masyarakat, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Salah Satu tujuan hukum adalah mencapai suatu kepastian hukum. Kepastian Hukum menurut E. Fernando M. Manulang yaitu kepastian hukum adalah suatu nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari suatu kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga dalam hal ini hukum memberikan tanggung jawab kepada negara dalam menjalankannya diharapkan adanya relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹¹

Gustav Radbruch menguraikan 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna dari kepastian hukum, yaitu :

1. "Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa merupakan perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
2. Bahwa hukum tersebut berdasarkan fakta (*tatsachen*), bukanlah rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan.
3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaannya, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah."¹²

Adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari tujuan hukum bahwa hukum yang dimaksud agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, selain itu hukum juga diharapkan dapat menciptakan yang harmonis dalam kehidupan di masyarakat.

¹¹ <http://erepo.unud.ac.id/11990/3/a0f00a19d7a431f719ed1eeefb78cbc4.pdf> diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 23.00 WIB

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta, :Kencana Prenada Media Group), 2010, hlm. 292.

Relevansi Teori Kepastian hukum dalam hal ini, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya suatu perlindungan hukum kepada Notaris sebagai pejabat umum ketika peraturan jabatan notaris tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang terjadi dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait tolak ukur perbuatan tercela sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya.

1.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk hukum baik yang bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa maupun yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa, yang dituangkan baik dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹³ Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Muchsin yaitu suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau suatukaidah-kaidah yang menjelma dalam suatu sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹³ <http://e-journal.uajy.ac.id/363/3/2MIH01444.pdf> diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 21.30 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12 Maret 2019

¹⁵ satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Teori perlindungan hukum keterkaitannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bahwa ketika peraturan jabatan notaris tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang terjadi dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait tentang tolok ukur perbuatan tercela yang diatur dalam pasal tersebut sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini berimplikasi pada notaris ketika menghadapi permasalahan hukum, sehingga notaris harus diberikan perlindungan hukum agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

¹⁷ setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.

1.6 Definisi Konseptual

Perlu dijelaskan tentang arti dari masing-masing kata yang terkandung dalam penelitian ini yaitu **"analisis yuridis tentang makna perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris"**.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dimaksud merupakan gambaran dari fungsi hukum yaitu suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian terhadap notaris sebagai pejabat umum terkait masalah tentang tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini perbuatan tercela yang dijelaskan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak diatur dengan jelas, hanya dijelaskan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma adat, norma agama dan norma kesusilaan.

1.7 Orisinalitas Penulisan

Untuk menjaga orisinalitas penelitian hukum ini dan supaya jelas perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian- sebelumnya yang temanya mirip dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Nama Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan & Perbedaan	Hasil Analisis
1	<p>“makna pemberian jasa hukum secara Cuma-cumaoleh notaris pada orang tidak mampu terkait sanksi yang diberikan oleh undang-undang jika tidak dipenuhi (analisis pasal 37 ayat 1 dan 2 undang-undang jabatan notaries nomor 2 tahun 2014”</p> <p>Penulis : Diah ayu puspita sari</p>	<p>1.apa makna pasal 37 ayat (1) dan (2) terhadap notaries yang memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang tidak mampu Dan terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi?</p> <p>2. Kendala apa saja dalam penerapan pasal 37 ayat 1 dan ayat (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaries dikota Kediri?</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai makna dalam pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang rancu sehingga tidak ada kepastian hukum</p> <p>Perbedaaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang tolok ukur mengenai makna pemberian jasa secara Cuma-Cuma oleh notaries terhadap orang tidak mampu, yaitu yang terkandung dalam pasal. 37 ayat 1 dan 2 undang-undang jabatan notaries</p>	<p>Bahwa latar belakang makna dalam pasal 37 ayat 1 yaitu mengandung makna nilai rohani,ekonomis,dan sosiologis sedangkan makna dalam pasal 37 ayat 2 yaitu pengurangan honorarium,bahkan ketika notaries ada yang berjiwa sosial tinggi memberikan,terkait sanksi yang diberikan sebagaimana telah disebutkan dipasal tidak begitu bisa dipaksakan karena melihat notaries tidak dapat gaji dari Negara.</p>

			<p>nomor 2 tahun 2014, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai makna perbuatan tercela yang terkandung dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaries.</p>	
2.	<p>“Pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun (analisis pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaries)”</p> <p>Penulis :</p>	<p>1.apakah pengaturan pemberian sanksi bagi notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun secara otomatis dapat dikenakan bagi notaries yang melanggar ketentuan pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaries ?</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai pengkajian pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaries yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaries</p>	<p>Notaries yang dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurungan dari lima tahun berarti telah merendahkan martabat notaries sebagai pejabat public namun notaries yang dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai notaries dan tidak dapat dikenakan aturan didalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaries.</p>

	<p>Nur aini aryati</p>		<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji,tentang makna perbuatan tercela yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c yang berimplikasi pada pemberhentian sementara notaries sedangkan peneliti terdahulu mengkaji tentang pemberian sanksi kepada notaries yang diatur pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.</p>	
--	------------------------	--	---	--



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Notaris

2.1.1 Sejarah Notaris

Sejarah Notaris dimulai dari semenjak zaman Belanda, yang pada waktu itu masih menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, yang dalam bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama *notarius* itu berasal dari perkataan *notaliteraria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁸ Sebelumnya pada tahun 1791, terdapat apa yang dinamakan dengan *jurisdictione voluntaria* atau *voluntaire jurisdictione*, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada Notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictione* ini dalam *ventose Wet* tidak dihilangkan. Adapun pokok dari *voluntaire jurisdictione* ini ialah "isi dari akta Notaris memuat pengakuan atau keterangan yang dikonstatir oleh Notaris, yang dianggap telah diucapkan di hadapannya".¹⁹

Perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.²⁰ Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *Meichior Kerchem* pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta,

¹⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12

¹⁹ www.habibadjie.com diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.30.WIB

²⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hove, 2000), hal. 15



selanjutnya diangkat notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat, dengan demikian mulailah notaris berkembang di wilayah Indonesia.²¹

2.1.2 Pengertian Umum tentang Notaris

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.²²

Secara yuridis pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan jabatan Notaris di Indonesia.²³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengertian notaris tercantum dalam pasal 1 angka 1 yaitu yang dimaksud "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

2.1.3 Kewenangan Notaris

Menurut H.D stoud pengertian kewenangan diartikan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public di dalam hukum public.²⁴ Dalam hal ini ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sedangkan terkait dengan Kewenangan Notaris sudah disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang

²¹ *Ibid*, hal. 16

²² Salim Hs, *Op cit*, hal.14.

²³ pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan jabatan Notaris di Indonesia dirumuskan

"Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang untuk itu".

²⁴ Salim Hs, *Op cit*, hal.14

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu kewenangan Notaris juga diatur Pasal 15 ayat 2 yaitu :”

1. *Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.*
2. *Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.*
3. *Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.*
4. *Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.*
5. *Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.*
6. *Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.*
7. *Membuat akta risalah lelang.”*

2.1.4 Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan Kewajiban notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *right and obligation s of a notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissem* diatur dalam pasal 16 U Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yangterkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta danmenyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta, dalam hal ini menyimpan minuta akta tidak diperlukan apabila notaris mengeluarkan akta in originali.

2.1.5 Dasar Hukum Notaris

Dalam perkembangannya peraturan jabatan notaris di Indonesia awalnya diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang

biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).¹ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam:Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Kemudian banyak ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

2.1.6 Jabatan notaris

Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus atau berkesinambungan dapat diberlakukan kepada notaris, meskipun seseorang sudah pensiunan dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris, maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Notaris sebagai jabatan, akan tetapi ada akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang sudah pension tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan sebagai suatu kesinambungan oleh notaris pemegang protokolnya. Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubahisi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologis notaris sendiri yang akan berakhir karena notaris meninggal dunia. Peraturan jabatan notaris yang terdiri beberapa substansi kemudian dimasukkan dalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian notaris.Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai

alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai berikut ²⁵:

1. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatanN notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang- undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu atau kewenangan tertentu serta sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yangdiberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan tidak diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan perbuatan di luar wewengangnya, maka produk atau aktanotaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris tersebut,maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang dibidang hukum (Pasal 1 angka 14 UUJNP).

²⁵ Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, terdapat dalam <http://Adln.Lib.unair.ac.id> diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul 15.30 WIB

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung siapa pun (*independent*), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukan.

2.2 Pengawasan Notaris

notaris yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *supervision of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supevisie de notary* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaries, tanpa adanya pengawasan, maka notaries akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, pengawasan notaries terdiri dari suku kata yaitu pengawasan dan notaris, pengawasan diartikan

sebagai penilikan dan penjagaan serta penilikan dan pengarahan.²⁶ Konsep dari pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses ,cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan, menilik dikonsepskan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati dan mengawasi serta memeriksa.

Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan pengertian pengawasan adalah "Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaries dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaries senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaries dan masyarakat luas."²⁷ Ada dua konsep pengawasan dalam definisi ini, yakni pembinaan dan pengawasan, P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, P. Nicolay menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahannya. Sementara itu Lord Action mengemukakan bahwa pengawasan merupakan :

*"Tindakan yang bertujuan mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan cirri Negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum."*²⁸

Konsep tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi Negara. Berdasarkan definisi di atas, maka penulis cenderung memberikan definisi pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepskan sebagai orang yang

²⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka, 1998), hal 58.

²⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawa Notaris.

²⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hal 311

diberi kewenangan untuk memuat akta otentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila diperhatikan konsep teoritis itu, pengawasan notaries dikonsepsikan sebagai cara untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa notaries, didalam menjalankan kewenangannya. "Kewenangan yang diawasi yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang pengawasan notaries tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan pada zaman reformasi. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaries pada zaman Hindia Belanda yaitu staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan jabatan notaries di Indonesia. Pengaturan tentang pengawasan notaries dalam stb dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para notaries dan akta-aktanya. Perundang-Undang yang dibuat pada zaman reformasi yang mengatur tentang pengawasan notaries, yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan notaries dalam kedua undang-undang itu terdiri atas 4 pasal yaitu dari pasal 69 sampai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, keempat pasal itu berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaries, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris. Lembaga yang berwenang mengawasi notaries telah ditentukan dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaries dilakukan oleh Menteri. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri dalam melakukan pengawasan membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas, dalam hal ini pengawas berjumlah Sembilan orang yang terdiri atas unsure :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 orang.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaries. Adapun 2 (dua) kewenangan pengawas Notaris dalam definisi ini, yang meliputi pembinaan dan pengawasan. Majelis pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Yang menjadi subyek pengawasan oleh Majelis Pengawas adalah Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Notaris Sementara. Sedangkan obyek pengawasan notaries adalah pembinaan, pengawasan, perilaku notaries dan pelaksanaan jabatan notaries. Berikut penjelasan dari ketiga Majelis Pengawas yaitu :

2.3 Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas dibentuk Kabupaten/Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota jumlah notaries tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa kabupaten/kota. Hal ini dapat dicontohkan Majelis Pengawas Daerah yang berada di Pulau Lombok. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Daerah terdiri atas :

- a. Ketua anggota dan Wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota;

- b. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- c. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Sementara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan itu meliputi :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaries;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol notaries secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberi izin cuti untuk waktu sampai 6 bulan ;
- d. Menetapkan notaries pengganti dengan memperhatikan usul notaries yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol notaries yang pada saat serah terima protocol notaries telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang meliputi:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2.4 Majelis Pengawas Wilayah

Struktur dan kedudukan Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkedudukan dan dibentuk di ibu kota provinsi yang keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Sedangkan struktur organisasi Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas :

- a. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;
- b. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- c. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang meliputi :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu)
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi bagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final, setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa setiap notaries yang diduga melanggar kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidang bersifat tertutup untuk umum. Adapun notaries yang berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang tersebut. Disamping mempunyai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban yaitu : menyampaikan keputusan dan menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada notaries dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi notaries adalah terdiri atas keputusan :

1. Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
2. Pemberian izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun ;

3. Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan notaries pelapor;
4. Pemberian sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis;
5. Pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pada dasarnya tidak semua keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah diterima oleh para notaries, namun notaries yang bersangkutan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Notaris yang menolak keputusan itu harus mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, notaries yang menolak keputusan itu harus mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, objek keputusan yang diajukan banding oleh notaries yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

2.5 Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu kota Negara, keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsure :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Sedangkan struktur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri atas :

- a. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota;
- b. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- c. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Majelis Pengawas Pusat.

Sementara yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, maka sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal ini notaries untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat. Disamping kewenangannya Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban yaitu ditentukan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada menteri dan notaries, tembusan keputusan itu disampaikan kepada :

- a. Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan;
- c. Organisasi Notaris.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya maka majelis pengawas pusat mengusulkan seorang pejabat sementara kepada menteri. Selanjutnya menteri menunjuk notaries yang akan menerima protoko; l Notaris dari notaries yang diberhentikan sementara.

2.6 Majelis Kehormatan Notaris

Pengertian Majelis kehormatan Notaris menurut Psal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris adalah :

"suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaries dan kewajiban memberikan persetujuan atau

penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaries untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaries yang berada dalam penyimpanan notaries.”

Ada lima unsur yang tercantum dalam definisi Majelis Kehormatan Notaris yaitu badan, kewenangan, kewajiban, objek, dan harus hadir. Notaris dalam menjalankan kewenangannya yaitu membuat akta otentik yang berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak dengan baik, namun ada kalanya akta-akta tersebut yang dibuat oleh notaries dipersoalkan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga, salah satu pihak ketiga melaporkan notarisnya kepada penegak hukum. Dengan adanya laporan itu notaries akan dipanggil oleh penyidik sebagai saksi maupun sebagai tersangka atau tergugat.

Untuk dapat memanggil notaries baik sebagai saksi, tersangka atau tergugat oleh penyidik, maka pejabat tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Secara filosofi keberadaan Majelis Kehormatan Notaris adalah dalam rangka melindungi notaries dalam rangka melindungi notaries dari pemanggilan yang tidak sebenarnya atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Pengaturan tentang Majelis Kehormatan Notaris telah dituangkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal ini mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan izin kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaries, namun ketentuan tersebut telah dihapus dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 TERTANGGAL 28 Mei 2013. Susunan organisasi Majelis Kehormatan Notaris ditentukan dalam pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, didalam ketentuan itu ditentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang yang terdiri atas unsur :

- a. Notaris sebanyak 3 orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 orang.

Penjabaran lebih lanjut tentang susunan organisasi Majelis Kehormatan Notaris telah ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pasal tersebut diatur tentang :

- a. Strukturnya;
- b. Unsur-Unsurnya, dan
- c. Jumlah keanggotaannya.

Majelis Kehormatan Pusat beranggotakan 7 orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua,
- b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
- c. 5 (satu) orang anggota.

Dalam Pasal 3 ayat 3, ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur tentang kedudukan dan proses pemilihan ketua dan wakil ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris pusat, ketentuan tersebut disajikan sebagai berikut :

- a. Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat harus berhasil dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat;
- b. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilakukan secara musyawarah;
- c. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat dilakukan dengan cara Pemungutan suara.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana telah diatur terdiri dari pemerintah, notaries dan ahli atau akademisi. Majelis Kehormatan Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas :

1. 1 (satu) orang ketua;
2. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
3. 5 (lima) orang anggota.

Dalam pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur tentang

kedudukan dan proses pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, ketentuan itu disajikan berikut ini.

- a. Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus berasal dari dan oelh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
- b. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan secara musyawarah;
- c. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Ada dua cara pemilihan ketua dan wakil ketua, baik Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat yang meliputi musyawarah dan voting. Musyawarah dikonsepskan sebagai cara untuk memilih ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris dengan cara para anggota melakukan perundingan atau berembuk diantara mereka untuk menetapkan dua orang diantara mereka untuk menjadi ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris pusat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemungutan suara atau voting dikonsepskan sebagai cara untuk pemilihan ketua dan wakil Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat, dimana para anggota memberikan suara dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat, ada dua orang yang dipilih oleh anggota yaitu ketua dan wakil ketua.

2.7 Kajian umum tentang pemberhentian notaris

Pemberhentian merupakan fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, Istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation yaitu pemisahan, biasa dikenal juga dengan pemutusan hubungan kerja dimana seorang individu atau karyawan tidak ada hubungan lagi dengan organisasi dimana tempat dia berkerja selama ini. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 ayat 1 UUJN), hal ini berbeda dengan Pasal 1 PjN yang menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang (*uitsluit bevoegd*) membuat akta otentik, Terkait dengan pemberhentian notaris sanksi merupakan bagian penutup dalam hukum. Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar notaris bertindak benar sehingga produk notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan

perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya,²⁹. Dalam konteks kode etik ketika notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik:

- a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama Dewan Kehormatan Daerah merupakan badanyang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaantersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yaang melanggar dengan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh siding Dewaan Kehormatan Daerah. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
- b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan sanski pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan

²⁹ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung , hal 7.

Daerah dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib member putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semua ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

- c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana teruraikan terhadapan Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya

sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.

2.8 Kajian umum tentang perbuatan tercela

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan yaitu perbuatan tercela merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan. Sedangkan Menurut Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disebut Perbuatan tercela adalah perbuatan yang sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukan seorang presiden. Dalam hal ini perbuatan tercela erat kaitannya dengan pelanggaran nilai nilai agama, moral maupun adat. Frasa "perbuatan tercela" sesungguhnya menyadur dari konstitusi Amerika Serikat yang dipadankan dengan istilah *misdemeanors* dimana lebih ditekankan pada pelanggaran moral kesusilaan".³⁰

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.³¹ Dalam hukum perdata Perbuatan tercela masuk dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, menerangkan bahwa, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan bagi pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan pelaku.

³⁰ <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 19 juni 2019 pukul 2130 WIB

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

2.9 KODE ETIK NOTARIS

Kode etik notaries meliputi : etika kepribadian notaries, etika melakukan jabatab, etika pelayanan terhadap klien , etika hubungan sesama rekan notaries, dan etika pengawasan terhadap notaries. Kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang, Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku professional (professional behavior), unsur-unsur perilaku professional adalah sebagai berikut:

- a) keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- b) integritas moral arinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kmasyarakatatan ,sopan santun dan agama .
- c) jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga , tetapi juga pada diri sendiri
- d) tidak semata-mata mempertimbangkan uang ,melainkan juga pengabdian , tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu
- e) berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaries , termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.³²

Sebagai pejabat umum,notaries:

- a) Memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita Negara ,apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusanya kepada notaries yang bersangkutan dank lien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
- c) Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman , dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil

³² Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hal Aditama, Bandung , hal 89

- akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak oleh iklan yang bersangkutan
- d) Memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat
 - e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurnag mampu dengan Cuma-Cuma
 - f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu, membuat akta pada notaries yang menahan berkas itu
 - g) Dilarang menjadi alat bantu atau pihak nlain semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaries yang bersangkutan
 - h) Dilarang mengirim minuta kepada klien untuk ditandangi oleh klien-klien yang bersangkutan
 - i) Dilarang membujuk atau dengan cara memaksa klien membuat akta padanya , atau membujuk orang lain agar pindah dari notaries lain
 - j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh ini dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secarakhusus/eksklusif apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Bertens (1995) menyatakan , kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan/memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral proesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok proesi itu akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikanya berdasarakan kekuasaanya sendiri.³³

Kode etik profesi merupakan produk etik terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi . Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembnagn ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman . Kode etik profwsi merupakan haisl pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode

³³ibid, hal 77

etik profesi hanya berlaku efektif. Apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan dalam profesi itu sendiri.³⁴

Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik, tetapi dibalik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut :

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para professional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan hal ini cukup menggelitik para professional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai;
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran professional. Rupanya kekurangan ini member peluang kepada professional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.³⁵

Kode etik profesi merupakan criteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan anatar sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi telah

³⁴ Ibid hal 77

³⁵ Ibid, Hal 78

menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Hubungan antara pengemban profesui dan masyarakat, misalnya antara pengacara dan client, anatar dosen dan mahasiswa , antara dokter dan pasien , tidak perlu diatur secara detail dengan umdang-undang oleh opemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya,sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalah pahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etikprofesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak byang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini yaitu hukum yuridis- normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji lebih dalam penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif untuk menjawab isu hukum tepatnya mengenai makna tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan macam metode pendekatan, yaitu :³⁶

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah terkait dengan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis yaitu makna tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya. Peraturan Perundang-Undangan yang akan ditelaah oleh peneliti, yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yuridis tidak menggunakan data-data untuk memecahkan isu hukum. Penelitian hukum yuridis dalam memecahkan isu hukum dapat menggunakan bahan hukum baik hukum primer dan sekunder, serta bahan-bahan non hukum.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 133.

b) Jenis Bahan Hukum

2) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- b. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer untuk dapat menganalisa isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi :

- b. Literatur yang berisi buku-buku yang berisi pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin para ahli hukum dan teori-teori para ahli hukum.
- c. Karya tulis berupa jurnal hukum dan tesis yang relevan dengan pembahasan mengenai makna tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya

Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap berbagai pengaturan aturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan makna tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya, Peraturan perundang-undangan yang telah ditelaah tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah untuk digunakan dalam penelitian hukum ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan mengelompokkan, dan mengolah bahan hukum di Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

3.4 Teknis Pene1usuran Bahan Hukum

Cara penelusuran terhadap bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, serta juga bahan non hokum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan Studi Pustaka, yaitu dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang berupa suatu peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, literature yang berisi buku-buku tentang pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin para ahli hukum dan teori-teori para ahli hukum, serta artike1-artike1 dari internet berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.5 Teknis Ana1isis Bahan Hukum

Penyusunan penelitian hukum ini digunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dalam suatu undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.³⁷ Penelitian hukum ini, peneliti akan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut.³⁸ Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam suatu pengaturan atas aturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang ditangani, yaitu mengenai tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya

Interpretasi sistematis, yaitu suatu metode penafsiran terhadap undang-undang bahwa undang-undang sebagai bagian dari adanya keseluruhan suatu sistem perundang-undangan yang berarti bahwa tidak ada suatu peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan sehingga seakan-akan dapat berdiri sendiri, namun harus selalu dikaitkan dengan suatu jenis peraturan perundang-

³⁷ibid, hlm. 62

³⁸Ibid, hlm.63

undangan lainnya.³⁹ Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan terhadap undang-undang yang mengatur tentang makna tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga berimplikasi pada pemberhentian sementara notaris dari tugas dan tanggung jawabnya dan bentuk kepastian hukumnya.



³⁹ *Ibid*, hlm 67

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tolok ukur perbuatan tercela menurut pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam hal ini mempunyai peran penting di masyarakat. Peran notaris bukan saja sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penyuluh hukum atau sebagai pemberi informasi hukum. Dalam pembuatan akta, notaris harus berperilaku baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan berdasarkan sense of ethics yaitu dengan cara berbusana yang sopan, bertutur kata yang baik, tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat jabatan notaris seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk, berjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela, yaitu tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat baik secara materil maupun imateril. Notaris harus berperilaku profesional dalam arti menerapkan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait secara benar dan tepat, agar tercipta otentisitas dari suatu akta notaris, dan syarat keabsahan suatu perbuatan hukum.

Profesi notaris adalah profesi yang terhormat yang harus dijaga nama baiknya, tidak hanya itu saja tapi setiap sikap dan perilaku seorang notaris harus juga mencerminkan pribadi yang baik dalam bermasyarakat ataupun sesama rekan profesi Notaris. Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya kedalam pelayanan masyarakat

Peran notaries dalam masyarakat sangat dibutuhkan mengingat banyak sekali masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum khususnya mengenai kepastian hukum dalam lingkup perdata seperti membuat surat waris, perjanjian nikah, surat wasiat, membuat kontrak usaha, perjanjian hibah, perjanjian kredit

dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan istilah *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat maka disana ada hukum, dalam hal ini sebenarnya mengungkapkan bahwa dalam hukum itu merupakan gejala sosial yang bersifat universal, dalam setiap masyarakat mulai yang paling modern sampai pada masyarakat yang primitif terdapat gejala sosial yang disebut hukum. bentuk dan wujudnya berbeda-beda bergantung pada tingkat kemajuan dan peradapan masyarakat yang bersangkutan.⁴⁰ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

"pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".

Sebagai pejabat umum harus juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi mengingat notaries sebagai kepanjangan tangan dari Negara dan diberi amanat oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya profesi notaris harus mempunyai perilaku yang professional yaitu :

- a). Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b). Integritas moral yang artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c). Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga tetapi juga pada diri sendiri;
- d). Tidak semata-mata pertimbangan uang melainkan juga pengabdian tidak membeda-bedakan antara orang mampu dan tidak mampu;

⁴⁰ Abdul wahid, Etika Profes Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 75.

Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaries termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.⁴¹

Pejabat umum yang dalam hal ini adalah notaries, mengemban tugas harus penuh tanggung jawab artinya bahwa notaries dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya, selain itu notaries dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, jadi notaries harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu dan harus berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaries itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Seorang Notaris dalam melakukan tugasnya harus menyadari etika dan memahami kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum yakni harus bekerja secara jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab hal ini bertujuan untuk menjaga martabat notaris dan juga untuk meningkatkan integritas seorang notaries sebagai pejabat umum, semua hal ini dituangkan dalam bentuk kode etik notaries. Kode etik ini berupa norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang dalam hal ini adalah notaries. Kode etik ini mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat, kode etik adalah produk terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi, dalam kode etik ini merupakan upaya untuk pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota yang dalam hal ini adalah profesi notaries.

Kode etik notaries sebenarnya memang harus dipatuhi karena kode etik adalah bagian dari hukum positif tetapi tidak memiliki upaya pemaksaan yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf seperti Undang-Undang. Kode

⁴¹ Ibid hal 90.

etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan moral anggota profesi berbeda dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada Undang-Undang maka akan dikenai sanksi oleh Negara, karena tidak mempunyai sanksi yang keras maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya, malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia. Untuk mengatasi kelemahan ini maka upaya alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. alternatif tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang didalam rumusan kode etik profesi atau legalisasi kode etik melalui pengadilan negeri setempat.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur rapi dan lengkap, alasannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik walaupun sebenarnya juga ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam kode etik salah satunya adalah kode etik terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar professional sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Untuk mencegah adanya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dapat ditempuh dengan cara penundukan pada undang-undang sehingga pelanggaran kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggaran undang-undang atau juga dengan cara legalisasi kode etik profesi kepada ketua pengadilan negeri sehingga berlaku kekuatan mengikat yang sama seperti akta perdamaian dimuka pengadilan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan diatas .

Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping itu sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Seorang yang menjabat sebagai notaris harus mematuhi Undang-Undang tersebut dan berpegang pada

kode etik notaries, hubungan antara peraturan Perundang-undangan tentang jabatan notaries dengan kode etik notaries terletak pada ketentuan kode etik notaries yang diangkat dari ketentuan peraturan jabatan notaries dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya. Undang-Undang maupun Kode etik notaris menghendaki supaya notaries melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Notaris dalam melaksanakan tugasnya telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dalam melaksanakan tugasnya notaries tidak boleh melanggar ketentuan dalam Undang-Undang karena jika melanggar maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

2. sanksi peringatan tertulis;
3. Sanksi Pemberhentian Sementara;
4. Sanksi Pemberhentian dengan Hormat;
5. Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat.

Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries, oleh karena itu Notaris harus menjaga harkat dan martabatnya, bentuk menjaga harkat dan martabat notaries adalah dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan agar terhindar dari sanksi yang dapat merusak citra seorang notaris.

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait perbuatan tercela yang berimplikasi pada pemberhentian sementara notaries menurut Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila dilihat dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang notaris diberhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela yang kemudian bisa merujuk kepada pemberhentian dengan tidak hormat apabila memang pelanggaran tersebut terlalu berat, dalam hal ini notaries dapat diberhentikan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris adalah

amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UUJN yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas notaries diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan adalah Menteri Hukum dan HAM.

Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;*
- b) Berada dibawah pengampunan ;*
- c) Melakukan perbuatan tercela;*
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;*
- e) Sedang menjalani masa penahanan.*

Sanksi terhadap notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap lanjutan dari penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Landasan filosofis pemberhentian notaries dari jabatannya sebagai pejabat umum adalah berhenti atau berakhirnya tugas dan pekerjaannya sebagai notaries sehingga dengan adanya pemberhentian itu notaries tersebut tidak lagi berwenang untuk membuat akta-akta otentik atau akta-akta lainnya.

Pengaturan atau landasan yuridis berhentinya notaries dari jabatannya telah ditentukan dalam ketentuan yaitu yang *pertama* adalah dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries, dalam pasal ini mengatur tentang pemberhentian notaries dari jabatannya dengan hormat dan yang *kedua* adalah Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan

masa jabatan notaries. Sedangkan secara empiris pemberhentian notaries dari jabatannya adalah karena banyaknya notaries yang menjadi pejabat Negara, melakukan pelanggaran kode etik, karena proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan sedang menjalani masa tahanan.

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara notaries dari jabatannya dimaksudkan agar notaries tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Berdasarkan pasal 80 ayat (1) UUJN, dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara notaries dari jabatannya berarti notaris tersebut telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu dan notaris tersebut tidak dapat membuat akta apapun. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan publik yang akan menggunakan jasa pelayanan Notaris dari perbuatan-perbuatan Notaris yang dapat merugikan masyarakat atau publik. Selain untuk kepentingan publik, sanksi pemberhentian sementara/skorsing terhadap notaris ini berguna untuk kepentingan pribadi notaris itu sendiri, sehingga notaris lebih berhati-hati, cakap dan cermat dalam membuat akta otentik.

4.1.1 Makna Perbuatan tercela dalam konteks Hukum Perdata

Perbuatan tercela termasuk perbuatan yang dilarang, dalam hukum perdata dikenal perbuatan melawan hukum, untuk lebih jelasnya maka dalam pembahasan ini akan dibahas terkait perbuatan tercela apakah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Istilah "perbuatan melawan hukum" ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*", Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti "salah" (*wrong*), akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanpresatasi kontrak, Jadi serupa dengan pengertian

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam system hukum Belanda atau di Negara-negara Eropa Kontinental lainnya, Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Prancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Prancis "*wrung*", yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu system hukum yang kemudiandikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).⁴²

Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Baru pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di Negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, atau di Negara-negara Aglo Saxon, dengan istilah *tort*.⁴³ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁴⁴

⁴² Munir Fuadi, perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal 2

⁴³ Ibid hal 2

⁴⁴ Ibid hal 3

Jika ditilik dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di Negara-negara lain dalam system hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsure kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.⁴⁵

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dengan dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap

⁴⁵ Ibid hal 3

- kontrak , atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ,ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak,atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
 6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hokum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hokum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
 7. Perbuatan melawan hokum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.⁴⁶

Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hokum tentang perbuatan melawan hokum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko pundak korban ke pundak bpelaku perbuatan tersebut. Namun begitu,dalam praktek ternyata mesin tersebut terlalu rumit sehingga seringkali terasa berada jauh dari jangkauan keadilan. Ketidakseimbangan kapada hokum tentang perbuatan melawan hokum misalnya terlihatdalam sindiran yang mengatakan bahwa ungkapan "*Sue Thy Neighbour*" menjadi cara bagi orang hokum untuk menggantikan petuah lama berupa ungkapan "*Love Thy Neighbour*".

Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan melawan hokum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 20(dua puluh) kali lebih sering daripada yang di lakukan di Jepang (Dikutip dari US News and World report, September 7, 1987). Disamping itu Rasa ketidakpuasan terhadap doktrin-doktrin hokum tentang perbuatan melawan hokum ini, telah mendorong masyarakat untuk mencari berbagai model alternative yang dianggap lebih efektif,efisien dan tidak berbelit-belit, antara lain sebagai berikut:

⁴⁶ Ibid hal 4

1. Sistem kompensasi dalam bentuk asuransi
2. Sistem kompensasi yang didasrai pada pembiayaan lewat pembayaran pajak
3. sistem social security
4. Sistem kompensasi pekerja.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata , maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsure dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif)

Maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif,) misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajibanyang timbul dari suatu kontrak) .Karena itu,terhadap perbuatan melawan hukum ,tidak ada unsure "persetujuanatau kata sepakat" dan tidak ada unsure "causa yang diperbolehkan"sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

⁴⁷ Ibid Hal 10

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsure melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsure-unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari Atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsure "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsure kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsure kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsure-unsur berikut ;

- a. Ada unsure kesengajaan
- b. Ada unsure kelalaian (*negligence, culpa*), dan

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri tidak waras dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsure "kesalahan" disamping unsure "melawan hukum" dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsure "melawan hukum" saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang 3 aliran berikut :

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan menyatakan bahwa dengan unsure melawan hukum terutama dalam artinya yang luas sudah inklusif unsure kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan dari unsure kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum . Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.

B .Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure kesalahan saja

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsure kesalahan ,sudah mencakup juga unsure perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsure "melawan hukum" terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsure melawan hukum maupun unsure kesalahan.

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsure kesalahan sekaligus, karena dalam unsure melawan hukum saja belum tentu mencakup unsure kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti "kesalahan hukum" maupun "kesalahan social" . Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkrystal dalam istilah hukum

yang disebut dengan standard "manusia yang normal dan wajar" (*reasonable man*).

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdat dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, yurispruensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*". Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat factual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep "sebab kira-kira" (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Dalam Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran "relativitas" ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh *Galein Vitringa*. Kata "schutz" secara harfiah berarti "perlindungan". Sehingga dengan istilah "schutznorm" secara harfiah berarti "norma perlindungan". Teori *Schutznorm* ini

mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide pasal 1365(KUH Perdata Indonesia) ,maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.Akan tetapi,perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*)terhadap kepentingan korban yang dilanggar .Berikut ini contoh penerapan teori *schutznorm* oleh Hoge Raad Belanda dengan putusannya tanggal 17 Januari 1958.

*"Dalam kasus ini,seseorang telah bertindak sebagai dokter gadungan dengan bertindak dan membuka praktek seolah-olah sebagai seorang dokter beneran. Karena tindakan praktek dokter gadungan tersebut, maka sejumlah dokter yang berpraktek di sekitar praktek dokter gadungan tersebut menderita kerugian berupa berkurang penerimaanya. Dalam kasus tersebut unsure melawan hukumnya terlihat dengan jelas Karena memang ada peraturan yang melarang orang yang bukan dokter berpraktek sebagai dokter.Dan juga jelas terbukti bahwa karena karena tindakan melakukanj praktek dokter gadungan tersebut,para dokter disekitar tempat prakteknya telah berkurang pendapatanya. Akan tetapi, dengan menggunakan teori *schutznorm* ,Hoge Raad menolak gugatan ganti rugi tersebut,dengan alasan bahwa peraturan yang melarang orang yang bukan dokter berpraktek sebagai dokter mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yang akan menjadi korban dari praktek dokter illegal tersebut, bukan untuk melindungi pendapatan dari dokter-dokter yang berpraktek di sekitarnya."*

Teori *Schutznorm* disebut juga dengan istilah "teori relativitas" karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum . Dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bias merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban X,tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan bagi korban Y. Sungguhpun begitu, pro dan kontra terhadap teori *schutznorm* ini sangat kental.Di negeri Belanda ,para ahli hukum yang mendukung diterapkanya teori *schutznorm ini antara lain adalah Telders, van deer Grinten , dan Molengraaf*.Bahkan putusan Hoge Raad lebih banyak yang mendukung *schutznorm* ini. Sebaliknya , para ahli

hukum Belanda yang menentang teori *schutznorm* ini, antara lain adalah *Scholten*, *Ribius*, dan *Wetheim*. Bahkan, ada yang berpendapat, (misalnya Meyers di negeri Belanda) bahwa *schutznorm* ini hanya tepat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, penerapan teori *schutznorm* ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak diperluas secara tidak wajar.
2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normative dan kebetulan saja.
3. Untuk memperkuat berlakunya unsure "dapat dibayangkan" (*forseeability*) terhadap hubungan sebab-akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).

Menurut *Prof. Wirjono Prodjodikoro*, bahwa karena KUH Perdata tidak memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori *schutznorm* ini, hakim tidak harus bahkan tidak selamanya layak untuk menerapkan teori ini. Paling banter, hakim hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus per kasus dan menjadi pedoman bagi hakim serta menjadi menjadi salah satu dari sekian alat bpenolong, dalam mewujudkan eksistensi unsure "keadilan" dalam putusannya yang menyangkut dengan perbuatan melawan hukum.

4.1.2 Perbuatan tercela dalam konteks hukum pidana

Hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer (1,6) mengatakan "untuk melarang perbuatan yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal", Sekarang soalnya ialah: Apakah ukuran dari keliru atau tidaknya sesuatu perbuatan. Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada

kekeliruan.⁴⁸ Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula, bagi mereka ini melawan hukum berarti mealawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal, Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material. Seorang penulis (Vos) yang menganut pendirian yang material, memformulasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai : perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan.

Formulasi ini dipengaruhi oleh *arrest* HR Nederland tahun 1919, yang terkenal dengan nama *Lindenbaum Cohen Arrest* mengenai perkara perdata. Disitu HR Belanda mengatakan : "Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut".⁴⁹ Berikut beberapa bentuk dari interpretasi yang bisa dijadikan acuan untuk menginterpretasikan perbuatan tercela dalam perspektif hukum pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :⁵⁰

1. Interpretasi/penafsiran gramatika, artinya interpretasi ini didasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain. Penafsiran berdasarkan kata-kata undang-undang terkenal di Belanda dengan *arrest Hengsten*. Dalam *arrest* itu diinterpretasikan kata-kata peraturan yang tertulis "dan" padahal maksud

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 140

⁴⁹ Ibid, hal 141

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 89

pembuat peraturan yang sebenarnya "atau" (HR. 12 November 1900 W.7525) juga arrest 21 Januari 1929 W. 1193 NJ 1929, 709, yang kata – kata undang-undang lain dari maksud pembuat undang-undang yang ternyata pada sejarah undang-undang itu. Yang menjadisulit bagi kita Indonesia , khususnya KUHP yang resminya masih dalm bahasa Belanda .Bagaimana kita dapat menafsirkan kata-kata yang dalam bahasa Belanda itu. Kalau yang ditadfsirkan terjemahnya ,maka dapat meleset. Misalnya dalam delik penyipuan dalam KUHP (pasal 418),dipakai istilah Belanda aannemen (menerima) . kata menerima dalam bahasa Indonesia, bahasa Belandanya ada dua , yaitu aannemen dan ontvangen maka jelas keliru karena suapan itu harus sudah di tanagna , sedangkan maksudnya aannemen disitu yang menerima sudah setuju untuk disuap , yang mungkin aja belum ada dintangannya .Jika RUU-KUHP telah benarbenar menjelma menjadi KUHP , barulah kita dapat berbicara banyak tentang interprestasi berdasar kata-kata u dangundang ini. Oleh karena itu, benarbenar harus pembuat KUHP itu selektif dalam mempergunakan istilah-istilah . Ada istilah-istilah yang khusus hokum yang kadang-kadangf menyimpang bahasa yang umum .Misalnya sarjana hokum memakai istilah "di periksa di depan siding peradialn" . Ada pakar bahasa yang mengatakan bahwa tidak perlu pakai istilah "di depan" disitu. Tetapi maksud sarjana hokum memakai kata "di depan" disitu Karena terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (negeri) . Kalau diperiksa di siding pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak dipakai istilah "di depan " ,karena terdakwa tidak hadir disitu.

2. Interpretasi atau penafsiran sistematis atau dogmatis , interpretasi ini didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana . Misalnya arrest Hoge Raad 27 Juni 1898 , W 7146, yang memutuskan bahwa orang yang disuruh melakukan (yang dibuat sehingga melakukan) tidak dipidana ,itulah perbnedaanya dengan orang yang dipancing. Itulah perbedaan yang tajam antara menyuruh melakukan (membuat orang sehingga melakukan; *doenplegen*) dan memancing orang melakukan (*uitlokken*)
3. Interpretasi atau penafsiran historis (*historia legis*). Penafisran ini didasarkan kepada maksud pembuat undang-undang ketika diiciptakan . Jadi ,dapat

dilihat pada notulenrapat-rapat komisi di DPR . Begitu pula pendapat atau jawaban Pemerintah atas pembahasan RUU.

4. Interpretasi atau penafsiran teologis . Penafsiran ini mengenai tujuan undang-undang. Ada penafsiran terhadap metode interpretasi berdasarkan tujuan undang-undang ini , yaitu jika melampui kata-kata undang-undang . Misalnya KUHP Uni Soviet yang telah disebut di muka yang mengatakan tujuan undang-undang untuk melindungi masyarakat dari *socially dangerous act* . Menurut Hazewinkel-Suringa, interpretasi teleologis ini penting artinya bagi hukum pidana lalu-lintas , karena yang dilindungi dengan undang-undang lalu-lintas , ialah keselamatan lalu-lintas . Begitu pula katanya dengan hukum pidana ekonomi . Interpretasi ini menurut beliau dapat disebut juga interpretasi fungsional(*functionele interpretative*). Misalnya mesin ketik ditafsirkan sebagai pena, begitu pula dengan huruf Braille ditafsirkan sama dengan tulisan). Menurut pendapat Penulis , hukum pidana lingkungan pun sebaiknya memakai penafsiran fungsional ini , karena hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi kelestarian dan kesehatan lingkungan . Demikianlah , sehingga putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap pencemaran sungai Surabaya , terkenal dengan kasus limbah tahu di sidoarjo , yang dengan limbah tahu berupa *effluent* saja yang melampaui ambang batas yang ditetapkan Gubernur Jawa TImur , ditafsirkan telah mencemari sungai tersebut (MA tanggal 23 Maret 1993)
5. Interpretasi atau penafsiran ekstensif , yaitu penafsiran luas . Hal ini telah dibicarakan di Bab III, dengan hubungannya dengan analogi . Misalnya penafsiran "barang" ditafsirkan meliputi aliran listrik, gas, data computer dan program computer . Dalam Penafsiran otentik di dalam Buku I RUU KUHP telah dicantumkan hal ini : Hazelwinkel-Suringa berbeda dengan penulis lain , masih menyebut beberapa interpretasi lain , seperti :
6. Interpretasi atau penafsiran rasional (*ratione ele interpretative*) Interpretasi ini didasarkan pada rtio atau akal . Ini sering muncul dalam hukum perdata. Menurut Hazewinkel-Suringa pada umumnya interpretasi bentuk ini jatuh

bersamaan dengan interpretasi teologis. Adagium yang terkenal untuk interpretasi rasional ini ialah *Cessante razione legis cessat lex ipsa*

7. Interpretasi atau penafsiran antisipasi (*Anticeperende interpretative*) . Interpretasi ini di dasarkan pada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku .Sering dipakai dalam hukum perdata di Negeri Belanda berdasar BW baru (*nieuwe BW*), Hoge (hal.91) Raad 2 Februari 1962 NJ 1964 No.329 . Untuk hukum pidana Hoge Raad 31 Maret 1953 NJ. No.493 mengenai peraturan baru undang-undang Penutupan Toko .Mungkin nanti di Indonesia dapat dikembangkan penafsiran atisipas ini bagi Delik Subversi (UUPKS) ditafsirkan dari delik formel menjadi delik materiil seperti yang tercantum dalam RUU KUHP.
8. Interpretasi atau penafsiran perbandingan hukum . Interpretasi ini didasarkan kepada perbandingan hukum yang berlaku di berbagai Negara. Ini menonjol kata Hazewinkel-Suringa dalam hal menafsirkan undang-undang lalu-lintas karena ada perjanjian Zenewa mengenai lalu-lintas
9. Interpretasi atau penafsiran kreatif (*creatieve interpretative*). Interpretasi ini berlawanan dengan interpretasi ekstensif, disini rumusan delik dipersempit ruang lingkupnya .Menurut pendapat Penulis ,penafsiran yang disepakati oleh para hakim di Batu Malang pada tahun 1978 untuk menafsirkan delik subversi menjadi lebih sempit dengan memakai penafsiran penghalusan hukum (*rechtsverfiining*) yang sama dengan hukum perdata,kurang tepat, lebih baik memakai penafsiran kreatif ini untuk delik subversi , bahwa suatu subversi harus ada kaitanya atau berlatar belakang politik.
10. Interpretasi atau penafsiran tradisionalistik (*traditionalistische interpretative*). Dalam hukum pun ada tradisi yang kadang-kadang tersembunyi dan kadang kadang jelas, Arrest Hoge Raad 19 Januari 1962 , NJ 1962 no.107, menyebutkan tentang kecintaan kepada tradisi.
11. Interpretasi atau penafsiran harmonisasi (*harmoniserende interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada harmoni suatu peraturan dengan peratueran yang lebih tinggi.

12. Interpretasi atau penafsiran doktriner (*doctrinaire interpretatie*). Interpretasi ini didasarkan kepada doktrin seperti keputusan Hoge Raad 19 Oktober 1931 NJ 1932 ,765 W, 12401,(arrest avas) , yang berdasarakan ilmu hukum pidana.
13. Interpretasi sosiologis , yang berdasarkan dampak waktu (zaman) Interpretasi inilah yang mestinya sering digunakan di Indonesia, agar unifikasi hukum pidana dapat menjangkau semua golongan etnik yang beraneka ragam .Juga perkembangan kemajuan zaman.

Menurut Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ketika notaries melakukan perbuatan tercela maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatan notaries tentunya dalam hal ini tidak ada yang menjadi patokan perbuatan tercela itu seperti apa hanya saja dalam penjelasan menyatakan bahwa perbuatan tercela itu bertentangan dengan norma agama, norma kesultsilaan dan norma adat tanpa disebutkan secara detail mengenai perbuatan tercela itu seperti apa.

Sebagaimana telah die sebutkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia , baik menyangkut pembentukan kata , penyusunan kalimat teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai gaya atau corak tersendiri yang khas bercirikan kelugasan , kebakuan , keserasian , kejernihan pengertian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik peerumusan maupun cara penulisan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengenai bahasa di tuangkan Lampiran II dalam Bab III yang menguraikan ragam bahasa Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam butir 242 s/d 284 sebagai berikut Bahasa Perauran perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia , baik pembentukan kata, penyusunan kalimat , teknik penulisan, amupun pengejaannya, namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihn / kejelasan pengertian , kelugasan , kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan

kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan, Ciri-ciri bahasa peraturan perundang –undangan antara lain:⁵¹

- a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerrancuan
- b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. Objektif dan menekankan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan)
- d. Membakukanh makna kata ungkapan/istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. Memberikan definidi atau batasan pengertian secara cermat
- f. Penullisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal;
- g. Penulis huruf awal kata,frasa atau sitilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan,nama profesi,nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf capital Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas,jelas,singkat , dan mudah dimengerti.Tidak menggunakankata/frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat yang jelas.

Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang undanagn, gunakan kaidah tata bahsa Indonesia yang baku,untuk memberikan perluasan pengertian kata/istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi bariu , gunakan kata meliputi Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Di Dalam peraturan perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:⁵²

- a. Beberapa istilah yag berbeda untuk menyatakan satu perngertian yang sama

⁵¹ Mukhlis Taib,Dinamika Perundang-undangan di Indonesia, Refika Aditama,Bandung,2017,hal 238

⁵² Ibid,hal 239



- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Apabila membuat pengacauan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padananya dalam Bahasa Indonesia;
- c. Mempunyai corak internasional;
- d. Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;
- e. Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia

Norma perbuatan tercela bersifat abstrak dan umum, dan perbuatan tercela dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, norma kehormatan dan martabat jabatan notaris, yang juga merupakan spirit atau semangat dari Kode Etik Notaris, yang bersumber dari penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya, Norma penghormatan dan martabat jabatan notaris, implementasinya harus dilakukan dalam perilakunya yang berorientasi kepada pengabdian terhadap sesama manusia dan masyarakat (kepentingan umum).

Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan "sense of ethics" yaitu nilai-nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia, norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris, yang bersifat abstrak perlu dijabarkan secara konkrit dalam bentuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai-nilai global yang disepakati melalui konvensi-konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia, nilai-nilai etika yang essential dan harus menjadi perilaku notaris yaitu kemandirian, ketidakberpihakan dan jujur, ketiga norma etika ini, telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris, yaitu notaris wajib

memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan status sosialnya, notaris tidak dibawah oleh siapapun juga kecuali peraturan perundang-undangan, dan hal ini diatur dalam Kode Etik Notaris, di mana notaris dilarang mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta, unsur essential, dapat dikembangkan dalam bentuk perilaku nyata dari notaris (*code of conduct*) dan dalam bentuk etika yang tidak tertulis (*sense of ethics*), berdasarkan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan norma norma yang berlaku dalam pergaulan internasional.⁵³ Secara a contrario dapat dikatakan bahwa "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. Dengan demikian, apabila diperhatikan bunyi rumusan Penjelasan di atas, maka parameter atau kualifikasi melakukan "perbuatan tercela" menjadi sangat luas, karena meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, sehingga sangat sulit dicarikan tolok-ukurnya, mengingat beranekaragamnya norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang ada di Indonesia.

Selain itu juga batasan mengenai makna perbuatan tercela tidak ada sehingga menimbulkan banyak sekali persepsi dikalangan para Notaris. Alasan pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela bisa saja tidak berdasar pada hukum positif oleh karena itu pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela tidak bisa dijadikan alasan pemberhentian sementara notaries. Menurut Soewoto Mulyosudarmo alasan melakukan "perbuatan tercela", seyogianya tidak dapat dijadikan sebagai bagian kejahatan yang dijadikan dasar untuk pemberhentian notaries dari jabatannya, karena kualifikasi perbuatan tercela tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan akan menjadi pasal karet yang dapat "dimainkan" secara politis. Menurut saya perumusan norma yang abstrak dan kabur seperti di atas, tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. "perbuatan tercela" memiliki pengertian abstrak dan sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum semata-

⁵³ <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/> diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 23.30 WIB

mata, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta norma adat.

Menurut Janedjri M. Gaffar, alasan perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. *Misdemeanor* diterjemahkan sebagai perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana tapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya diberlakukan kepada Notaris. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, hal itu akan merusak citra dan kehormatan notaries. Menyadari konsep perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Notaris tidak jelas dan kabur, dan mengingat perumusan normanya bersifat abstrak oleh karena itu, kemungkinan besar alasan ini dapat menjadi bahan untuk menjatuhkan rekan se profesi karena adanya persaingan yang tidak sehat antar anggota profesi dengan cara memulti-tafsirkan rumusan ketentuan pasal tersebut dengan tujuan yang memang sengaja untuk menjatuhkan pejabat Notaris. Penggunaan frase "perbuatan tercela" sebagai alasan pemberhentian sementara notaris sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah terjadi ketidaksempurnaan perumusan, karena memiliki arti-ganda, kekaburan dan terlalu luas.

Menurut Lon.L. Fuller bahwa hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat. Maka dalam proses perumusannya tidak boleh mengalami kegagalan, termasuk gagal dalam membuat rumusan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Montesquie memberi salah satu petunjuk tentang perlunya diperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yaitu hendaknya istilah yang dipilih sebisa mungkin bersifat mutlak (pasti) dan tidak relatif, sehingga dapat meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari para individu pembacanya (bersifat multitafsir)⁵⁴. Jika dihubungkan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Berdasarkan

⁵⁴ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 324.

Penjelasan pasal 5 huruf f Undang Undang No 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan alasan "kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau pilihan istilah serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya".

Dengan adanya pasal ini sesungguhnya sangat merugikan notaries karena bisa saja notaries bisa dikriminalisasi bahkan bisa saja notaries diberhentikan karena alasan yang tidak jelas akibat terlalu luasnya penafsiran dari pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut peneliti pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dihapuskan dengan cara melakukan yudisial review ke mahkamah konstitusi, karena makna perbuatan tercela itu sangat abstrak dan samar sehingga menurut peneliti sangat menghambat kerja notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries.

4.2 Bentuk kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian sementara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau *rechtstaat*, dimana adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan merupakan prinsip dari negara hukum atau *rechtstaat*. dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachter staat* ("Negara Jaga Malam") yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satunya, terhadap perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan, yang dilakukan setiap orang. Perbuatan atau peristiwa hukum di bidang keperdataan tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah notaris, yang diberi kewenangan oleh Negara. Profesi Notaris memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika kaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum.⁵⁵ Sebagai Negara hukum tentunya hal ini akan mengedepankan kepastian hukum yang kemudian akan memberikan keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kepastian hukum saat ini sangatlah penting dan merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.⁵⁶ Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.

Apabila sudah jadi pengemban profesi hukum yang dalam hal ini adalah notaries, maka statusnya sebagai professional hukum wajib bertanggung jawab, artinya bahwa:

⁵⁶ Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.70

- a. kesediaan melakukan dengan sebaik-baiknya tugas apa yang termasuk lingkup profesinya;
- b. bertindak secara professional tanpa membeda-bedakan status komisi;
- c. kesediaan memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

Sebagai Notaris yang profesinya dalam lingkup hukum, maka kewajibannya ini tergolong sebagai bagian dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Menurut Sudikmo Mertokusumo, agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tenteram, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan melalui menegakkan hukum ada tiga unsure yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Notohamdjoyo ada 4 norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu:

- d. *Kemanusiaan, yaitu norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi;*
- e. *Keadilan, yaitu kehendak yang ajek dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak nya;*
- f. *Kepatutan, yaitu yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan Undang-Undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya, kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat;*
- g. *Kejujuran, yaitu pemeliharaan hukum atau penegakan hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani 'justiable' yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan, dengan kata lain setiap yuris diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam*

dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan curang dalam mengurus perkara.

Menurut ahli sosiologi hukum dari Amerika Serikat yaitu Lawrence M. Friedman disebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, *pertama*, faktor struktural yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penegakan hukum adalah lembaga hukum yang diciptakan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang. Lembaga hukum ini antara lain lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian. Penegakan hukum oleh lembaga struktural ini tergantung pada kemampuan, kejujuran, keberanian dan kemauan bekerja keras secara profesional manusia-manusia yang ada di lembaga ini. *Kedua* adalah faktor substantif, dalam hal ini merupakan faktor output dari sistem hukum artinya norma-norma hukum yang dipergunakan untuk mengatur tingkah laku manusia serta hak dan kewajiban manusia, yaitu mengatur pihak yang menegakkan atau melaksanakan hukum maupun pihak yang diatur atau yang terkena peraturan. Norma hukum disini bisa berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, keberadaan hukum tertulis pun ini tergantung pada kualitas para pembuatnya atau pembentuknya.

Umar Said yang mengutip pendapat dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutkan bahwa apabila pembuat atau pencipta Undang-Undang atau peraturan tertulis itu tidak berkualitas maka jangan diharapkan dapat menghasilkan Undang-Undang atau hukum yang berkualitas yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau menghasilkan hukum yang responsif Undang-Undang yang responsif hendaknya memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, filosofis. Menurut Fuller hukum dapat dilaksanakan atau ditegakkan apabila diatur dalam Undang-Undang, disosialisasikan atau pengumuman pemberlakuannya, tidak boleh berlaku surut, rumusan harus jelas terperinci dan dimengerti oleh rakyat dan harus dapat dijalankan aparat penegak hukum maupun oleh yang terkena peraturan itu sendiri, lalu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya, harus juga bersesuaian antara tindakan pejabat penegak hukum dengan peraturan yang dibuat.

Sedangkan pendapat Howard dan Sumner adalah Undang-Undang harus dirancang dengan baik ditulis dengan jelas dapat dimengerti dengan penuh

kepastian dan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang hendaknya harus nyata dan tidak abstrak. Apabila dikaitkan dengan Profesi Notaris sangatlah penting karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris, profesi Notaris sangatlah penting karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sehingga dalam menjalankan kewenangannya harus diberikan kepastian hukum dan perlindungan mengingat tanggung jawab notaris sangat besar.

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaries tidak memihak kesalah satu Pihak dan harus berperilaku adil terhadap kedua belah Pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya terhadap masing-masing. Selain itu Notaris juga merupakan satu-satunya Pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah Pihak. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.⁵⁷ Mengingat tanggung jawab seorang notaries begitu besar, maka peran notaries dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas.

⁵⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32.

Dengan adanya Undang-Undang jabatan notaris merupakan pintu bagi notaries untuk memberikan perlindungan Hukum bagi notaris dan kepastian hukum terkait proses pembuatan akta. Namun yang disayangkan dengan adanya Undang-Undang jabatan Notaris belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas bagi notaries dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabannya, masih banyak kekuarangan bahkan banyak pasal yang masih bisa dikatakan abstrak, hal ini yang memicu ketidak pastian hukum dalam Undang-Undang jabatan Notaris, salah satunya adalah yang tercantum dalam pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yaitu mengenai pemberhentian sementara notaries karena melakukan perbuatan tercela,disini jelas bahwasanya perbuatan tercela ini merupakan multitafsir sehingga tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi notaries.

Untuk memenuhi kepastian hukum Menurut Maria Sriwulandari Sumarjono mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan harus mencangkup 3 asas. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Asas Keadilan. Dalam pembuatan peraturan perundangundangan tidak cukup hanya dengan pemenuhan asas keadilan, namun juga harus mencangkup adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut akan tercapai apabila suatu peraturan dibuat secara baik dan jelas sehingga tidak menimbulkan adanya banyak penafsiran, selain itu suatu peraturan harus dibuat dengan tetap memperhatikan peraturan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan norma;*
2. *Transparansi dalam Proses Pembuatan perundang-undangan. Transparansi ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai materi dalam peraturan yang dibuat sehingga masyarakat dapat diberi kesempatan untuk memberikan masukan guna melengkapi penyempurnaan pembuatan peraturan itu;*
3. *Kemanfaatan. Suatu peraturan akan dapat ditaati oleh masyarakat apabila peraturan tersebut dapat meyakinkan masyarakat bahwa peraturan tersebut bermanfaat sehingga mampu memberikan*

*kemungkinan tercapainya kepentingan masyarakat yang berkembang secara wajar.*⁵⁸

Selain itu juga dalam pembentukan Undang-Undang yang baik perlu juga memperhatikan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang Baik yaitu :

Sebelum menguraikan asas peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diuraikan asas hokum, sebab asas peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari asa hokum . Satjipto Raharjo menyatakan :

“bahwa asas hokum merupakan “jantungnya” peraturan hokum. Karena menurutnya asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hokum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hokum itu pada akhirnya bias dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hokum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hokum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hokum. Asas hokum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peratyan hokum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya, oleh karena itu, Paton menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hokum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukan, bahwa hokum itu buka sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hokum, hokum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etnis. Apabila anda membaca suatu peraturan hokum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hokum menunjukan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya-tidaknya kita bias merasakan adanya petunjuk kearah itu.

Sebagaimana diketahui untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, perlu diperhatikan berbagai asas.. Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginzellen van behoorlijke regelgeving*)(A.Hamid S. Attamimi menerjemahkan dengan kalimat peraturan-peraturan yang patut), kedalam asas-asas yang

⁵⁸ Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta. Hal 178

formal dan yang material. Dalam hal ini Van Der Vlies membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas material.

Asas-asas formal meliputi :

- A) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*) yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintah, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
- B) Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van hetjuiste organ*) hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
- C) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*). Asas perlunya pengaturan, merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan : *(hal 60)
- D) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakan secara efektif. Sebab tidaklah berguna suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakan. Mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakan akan menggerogoti kewibawaan/ lembaga yang membentuknya , juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan rakyat;
- E) Asas konserdus (*het beginsel vanden consensus*), yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan . Asas ini dapat diwujudkan dengan perencanaan yang baik , jelas, serta terbuka , diketahui rakyat mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkan serta latar belakang dan tujuan – tujuan yang hendak dicapai . Hal itu juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja itu apabila peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan undang-

undang, pembahasannya di DPR dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga dengar pendapat yang sudah lama kita miliki.

Asas-asas material meliputi:

- a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*), artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-undangan, meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-olah sudah harus berlaku dengan semestinya.
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*) apabila suatu perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan peraturan yang direncanakan. Dalam hal tersebut apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini.
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*) Asas ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat. Hal ini juga sudah tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga sekarang dimuat dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 Setelah perubahan.. Hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*), asas ini mula-mula diberi nama latin yaitu asas harapan yang pada dasarnya

haruslah dipenuhi (*het beginseldat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd moeten worden*) yang merupakan pengecualian dari asas umum tentang kepastian hukum;

- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga member jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan (hal.62) penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Lois* sebagaimana dikutip oleh Hamid S Attamimi dalam disertasinya, mengemukakan sejumlah persyaratan atau hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut;

- a. Gaya harus padat dan mudah; kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan. Hal ini mengandung arti bahwa gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Dalam hal ini pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
- b. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relative, dengan demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
- c. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan actual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis;
- d. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan

- e. Kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahkan hokum tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya penalaran sederhana yang bias dipahami oleh orang rata-rata;
- f. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
- g. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentaris/dapat diperdebatkan, adalah berbahaya merinci alasan-alasan hokum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan/menimbulkan konflik;
- h. Lebih dari itu semua, pembentukan hokum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakikat permasalahan sebab hokum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh system perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi Negara.

Lebih lanjut terdapat delapan azas atau *Principle of Legality* yang disebutkan oleh Lon L. Fuller dalam bukunya *Morality of law* yaitu;

- a. Suatu system hokum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias dimengerti suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

- e. Suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain ;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melibihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah perturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan oriuentasi;
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yng di undangkan dengan pelaksanaanya sehari-hari;

Berkaitan dengan hal tersebut ahli hokum tata Negara Belanda Koopmans juga mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan hokum peraturan perundang-undangan ,seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan;

- a. Prosedur yaitu pada proses pengambilan keputusan dan pengumuman hasil akhirnya;
- b. Bentuk dan kewenangan , yang dimaksud dengan bentuk ialah pembagian tertentu dari batang tubuh yang Nampak pada pasal-pasalnya
- c. Masalah kelembagaan;dan
- d. Masalah isi peraturan.

Berkenan dengan asas-asas pembentukan hokum peraturan perundangan-undangan di Indonesia,A.Hamid S.Attamimi,mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut;

- a. Cita Hukum Indonesia
- b. Asas Negara Berdasarkan Atas Hukum Dan Asas Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yanbg diberikan oleh :

- a. Cita Hukum Indonesia yangb tidak lain melainkan Pancasila(sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita(idée),yang berlaku sebagai"bintang pemandu"
- b. Normal fundamental Negara yang tidak lain melainkan Pancasila(silasila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma):
- c. Asas Negara Brdasarkan Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hokum (der Primat des Rechts)dan asas-asas Pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.(hal.65)

Asas pembentukan hokum peraturan perundang-undangan , yang patut itu meliputi juga

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas perlunya peraturan
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapat dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hokum
7. Adsas kepatian hokum;
8. Asas pelaksanaan hokum sesuai keadaan keadaan individual.

Mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material ,maka A.Hamid.S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam;

A .Asas-asas formal ,dengan perincian

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/lembaga
- 4) Asas materi muatan yang tepat
- 5) Asas yang dapat dilaksanakan
- 6) Asas yang dapat dikenali

B. Asas-asas material ,denganh perincian;

- 1) Asas sesuai dengan Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara;
- 2) Asas sesuia dengan Hukum Dasar Negara
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Atas Hukum;
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pememrintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi

Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut, diharapkan terciptanaya peraturan perundang-undangan yang baikdan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hokum di Negara Republik Indonesia.

Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa kepastian hukum terdiri dari beberapa unsur. Unsur unsur tersebut terdiri dari *Pertama* yaitu Adanya suatu aturan yang konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan, *kedua* Aparat pemerintah harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dengan tetap perpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut. *Ketiga* Rakyat pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum. *Keempat* Adanya hakim yang independen atau bebas dalam artian tidak memihak dan secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut, *kelima* Putusan hakim dapat dilaksanakan secara nyata.⁵⁹

Beranjak dari hal ini maka seharusnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai profesi notaries harus mengedapankan kepastian hukum dan perlindungan hukum jadi ketika notaries mengalami permasalahan, maka bisa dijadikan alat untuk membela profesi notaries, sehingga kehadiran Peraturan Perundang-Undangn tentang jabatan notaries sungguh-sungguh memberikan perlindungan bagi profesi notaries. Dengan adanya perlindungan hukum bagi notaries dan kepastian hukum maka notaries lebih tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak lepas dari tujuan dari hukum yaitu menciptakan keadilan.Mochtar

⁵⁹ Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi,PPS Unair, Surabaya. Hal 18.

Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, mengatakan Keadilan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian).⁶⁰ Implementasi asas kepastian hukum menuntut terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : ⁶¹

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, berarti tindakan pemerintah dan Pejabatnya bertumpu pada Perundang-Undangan dalam kerangka konstitusi;
- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para Pejabatnya melakukan tindakan;
- c. Syarat Perundang-Undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- d. Pradilan bebas, terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil, dan manusiawi.

Notaris merupakan Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diletakkan dasar hukum perlindungan bagi Notaris dan masyarakat yang membutuhkan Akta Otentik dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum *legislasi* maupun *yudikasi*. Setiap orang tidak diperkenankan bertindak semena-mena. Sehubungan dengan hal tersebut, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam Akta otektik yang dibuatnya.

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melaluiakta yang dibuatnya, Notarisharus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta otentikpada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris. Namun

⁶⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 52-53

⁶¹ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hal. 23

Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengancara membacaknya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (unpartiality and Independency).⁶²

Jimly Asshiddiqie , mengatakan bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya lima landasan keberlakuan. Kelima landasan yang dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan juridis , serta landasan yang bersifat administrative. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis politis dan juridis yang bersifat mutlak , sedangkan satu landasan terakhir , yaitu landasan administrative dapat bersifat fakultatif . Mutlak artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang .Sedangkan landasan administrative tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administrative itu tergantung pada kebutuhan .Bahkan kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak.

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kerarah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusnya atau normanya mendapat pembenaran dikaju secara filosofis . Jadi alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan , jalan kehidupan, filsafat hidup bnagsa, serta kesusilaan. Bagir Manan,mengatakan setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee* ",yaitu apa yang meraka harapkan dari hukum ,mislanya unttuk menjamin keadilan , ketertiban , kesejahteraan , dan sebagainya . Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari

⁶² Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22

cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan .

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri .Artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cit filosofis bangsa sendiri. Landasan Filosofis , yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan)kedalam suatu rencana atau draft peraturan Negara .Lampiran 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,berkaitan dengan Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undangan,Rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup , kesadaran , dan cita hokum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks kehidupan bernegara .Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap undang-undang.UUD NKRI tidak boleh melandasi diri beradaskan falsafah hidup bangsa dan Negara lain . Artinya pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 . Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan bertentangan dengan falsafah ini.

b. Landasan Sosiologis

Landasan kedua adalah landasan sosiologis , yaitu bahwa setiap norma hokum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan

kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik (31) pertimbangan – pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normative yang dituangkan dalam undang-undang benar benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat. Berdasarkan Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Negara. Dengan demikian perlu dipahami bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar menekankan keadaan seketika (*moment opname*) Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan masyarakat harus dapat di prediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

c. Landasan Politis

Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya system rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumberpoliyik hokum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Undang-undang adalah media untuk menuangkan kebijakan operasional, tetapi kebijakan itu harus bersumber dari ide-ide, cita-cita dan kebijakan politik politik yang terkandung dalam konstitusi, baik yang tertulis dalam UUD 1945 ataupun yang hidup dalam konvensi ketatanegaran dan kenyataan hidup bernegara dari waktu ke waktu. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun di mana pembangunan merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dari sector hokum.

Mahfud MD menyebutkan, fungsi dan peran hokum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Perkembangan karakter produk hokum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan konfigurasi politik. Konfigurasi politik yang demokratis maka akan melahirkan produk hokum yang reponsif/populiditik, sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi otoriter makamelahirkan produk hokum yang konservatif/ortodok//elitis atau melindas

D.LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridisialah ketentuan hokum yang menjadi dasar hokum dalam pembentukan suatu peraturan. Dalam hal ini M. Solly Lubis membagi dua macam landasan yuridis, yakni:

- a. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yang member kewenangan bagi intansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
- b. Landasan yuridis dari segi materi; ,yaitu landasan yuridis untu segi isia(materi) yakni dasar hokum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis formal menjadi landasan hokum yang menjadi dasr kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan

seorang pejabat atau lembaga mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal seorang pejabat atau suatu lembaga adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan.

Sebagai landasan yuridis formal tersebut misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan rakyat untuk membuat undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar hukum dasar kewenangan kepada presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Landasan yuridis formal selain menetapkan lembaga yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. misalnya, suatu undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang harus mendapat persetujuan bersama terlebih dahulu dari Presiden dan DPR. Selain itu, walaupun RUU telah disetujui oleh Presiden tetapi dalam waktu 30 (hal.34) sejak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Demikian pula misalnya Peraturan Daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kalau suatu Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah tanpa disetujui oleh DPRD maka Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan /

Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip Negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu, dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan , karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur , terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat
3. Mengikuti tatacara/prosedur tertentu ,apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat , tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD . Demikian pula Seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis (hal.35)peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material.Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang,Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya"atau jenis peraturan perundang-perundangan .Selain itu ,isi suatu peraturan perundang—undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam lampiran menjelaskan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada , yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan

rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan ,peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai ,atau peraturannya memang sma sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap peraturan perundang-undangan haruslah ditempatkan pada bagian konsideran "mengingat" .Dalam konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat yaitu :

1. Ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan termasuk, penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan yang harus jelas disebutka nomornya judulnyadan demikian pula dengan nomor ,dan tahun lembaran Negara dan tambhan lembaran Negara

Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka konsideran "mengingat" ini tidak disertai dengan pentebutan pasal/ayat.

Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang Undang dasr saja .Misalnya,mengingat undang undang Nomor12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.Artinya , undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan system norma. Has Natabaya,mengatakan bahwa setiap pembentukan harus mendapatkan legitimasi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa landasan formal ,konstitusional dan landasan material konstitusional.Landasan formal konstuitusional di maksudkan untuk memberika procedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.Dalam konteks untuk undang-undang, maka landasan formal konstitusional adalah pasal- pasal dalam UUD Negara Republik Indonsia Tahun 1945 yang memberikan sign terhadap prosedur pembentukan suatu peraturan perundangundangan .Untuk UUd sendiri

adalah Pasal 3 Jo Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk undang-undang, Pasal-pasal yang bersangkutan adalah Pasal 5 ayat(1) , Pasal 20, Pasal 21, dan pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk perpu adalah Pasal 22 UUD Negara RI tahun 1945, sedangkan untuk nPP adalah Pasal 5 ayat(2) UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk Perpres adalah pasal 4 ayat(1) UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk Perda Pasal 18 ayat(6) UUD Negara RI tahun 1945. Semua pasal ini dicantumkan dalam dasar hukum, "mengingat" peraturan perundang-undangan, sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sudah mencantumkannya, dalam lampiran II, yang dituangkan dalam huruf B.4 dasar hukum, butir 29-39, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2004. Landasan materil konstitusional dimaksudkan untuk member sign bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang juga dicantumkan dalam dasar hukum "mengingat" suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Pencantuman pasal-pasal UUD 1945 tersebut sesuai dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negative sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan sesuatu dan norma perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Marida Farida Indriati S. mengatakan norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Menurut Hans Kelsen :

"A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a "basic" norm. all norm whose validity may be traced back to one and the same basic norm form a system of norm, or an order. This basic norm constitutes , as common source , the bond between all the different norm of which an order consist"

Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Norma dasar yang menjadi sumber utama yang merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tata normative. Hans Kelsen mengatakan norma itu berjenjang – jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma, a yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar, pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lebih berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya “regressus” ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Norma dasar atau *Grundnorm*, basic norm, atau fundamental norm ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi tetapi berlakunya sebagai pre supposed, yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma itu berlakunya masih berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, maka itu bukan merupakan norma yang tertinggi. Tata urutan atau susunan hierarki dari tata hukum suatu Negara dapat dikemukakan dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi adalah urutan tertinggi di dalam suatu hukum nasional (*the constitutions is highest level within national law*) Konstitusi disini bukan dalam bentuk formal atau suatu dokumen resmi melainkan konstitusi dalam arti materiil yaitu peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembuat undang-undang. Dalam pengetahuan ilmu hukum terutama bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*), dan pelaksanaannya (*law enforcement*), masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu untuk dipahami, dianalisa dan ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya. Sehingga dapat diharapkan akan ada keserasian dengan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu peraturan perundangan-undangan biasanya hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya, “Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, atau dalam hal UUD ada ungkapan “the supreme law of the land

” . Antara lain karena tata urutan itu mempunyai konsekuensi , bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan tingkatan rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Undang-undang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan UUD sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya . Kecuali dalam UUDS 1950 Prinsip(hal80)

Atau ketentuan yang menyebutkan :”undang-undang tidak dapat di gangu gugat “ bertalian dengan ajaran “supremasi parlemen” .Disini ,UUD lebih dipandang sebagai “asas-asas umum” daripada sebagai kaidah hukum.

Logemann mengatakan , setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsure penting yaitu :

1. Unsur riil, karena sifatnya yang konkret ,bersumber dari lingkungan dimana manusia hidup , seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya.
2. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak , bersumber pada diri manusia itu sendiri yang bberupa “akal/pikiran” dan “perasaan”

Aturan dasar (*Grundgesetze*) merupakan aturan-aturan yang masih bewrsifat pokok, bversfat dasar , dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi . Sebagai norma dasar suatu Negara (*Staatfundamentalnorm*) memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu Negara dalam bentuk undang-undang dasar atau konstitusi (tertulis) ,maka aturan dasar tewrsebut pasa gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan (*Gesetzesrecht*)yang berlaku dalam Negara. Biasanya aturan-aturan dasar tersebut apabila dituangkan apabila dituangkan dalam suatu dokumen atau tersebartersebar disebut *Grundgesetze* Isi penting bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok

kebijaksanaan Negara juga terutama aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma –norma hukum peraturan perundang-undangan , atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Pengaruh aliran positivisme menyebutkan bahwa hukum ini semata-mata suatu system dari kaidah-kaidah . Hukum harus dilihat (hal,81)semurni murninya dan dipisahkan dari anasir-anasir lain yang sebenarnya merupakan hukum , seperti umpamanya pengaruh-pengaruh sosiologis , psikologis politik dan lain-lain. Negara adalah suatu ketertiban kaidah (*nomenordering*) yaitu suatu ketertiban Negara (*staatsorde*) . Negara adalah suatu system yang teratur. Hukum pun adalah suatu system yang teratur .Karenanya maka ketertiban Negara ini adalah hal yang sama dengan ketertiban hukum. Suatu tata hukum merupakan system kaidah –kiadah hukum secara hierarki ,sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentuka oleh kaidah kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.

Negara Indonesia adalah Negara hukum.Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan tatanan yang tertib antara lain pembentukan peratyan perundang-undangan .Sejak reformasi tahun1998, yang merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UUD 1945 yang disakralkan rezim orde baru, telah mengalami perubhan yang sangat mendasar mulai tahun 1999 sampai dengan 2002 (sebanyak empat kali amandemen). Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 , kemudian diatur dengan ketetapan MPR no. III/MPR/2000 kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal ini telah menimbulkan kompleksitas persoalan di bidang peraturan perundangundangan akibat silih bergantinya aturan yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum,masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu selalu dipahami , dianalisa dan problema-problema serta pemecahanya , terutama yang berhubungan dengan pembuatan hukum dan pelaksanaanya,sehingga ada (hal82)keserasian dengan

perkembangan hukum yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan;

Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota/

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 tersebut dimasukkan kembali ketetapan MPR yang tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan adanya pemisahan antara peraturan daerah yaitu Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun maksud hierarki dalam Undang-undang ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu adalah penjejaran setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Daya mengikat suatu peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai materi yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan meliputi: Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang disebutkan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi:

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketwebtuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang
- c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat .Berkaitan dengan tindak nlanjut atas putusan Mahkamah Konstistusi dilakukan oleh DPR atau Presiden
- e) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang diatur dalam Pasal 11 . Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,menentukan materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya .Lebih lanjut Pasal 13 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang ,materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah,atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan .Sedangkan Pasal 14 undang-undang Nomor 12Tahun 2011, menjelaskan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi .Adapun materi muatan mengenai ketentuan pidana bahanya dapat dimuat dalam undang-undang ,Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah kota . Namun ketentuan pidana dalam peraturan bdaerahb provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang berupa ancaman ppidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Sebagai mana perbandingan hal yang agak berbeda dalam undang-undang yang lama yaitu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 , disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- b. Undang-undang peraturan pemerintah pengganti
- c. Peraturan pemerintah;
- d. Peraturan presiden;

- e. Peraturan daerah;
 1. peraturan daerah provinsi
 2. peraturan daerah kabupaten/kota
 3. peraturan daerah yang setingkat

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana disebut diatas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang tersebut di atas . Didalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 disebutkan , jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini , antara lain , peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ,DPR, DPRD , MA, MK BPK ,Bank Indonesia ,Menteri, kepala badan le,baga ,atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang , Dewan perwakilan daerah provinsi,dewan perwakilan daerah kabupaten/kota,bupati/walikota ,kepala desa atau yang setingkat `

Dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyebutkan materi undang-undang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 , yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

"Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang :

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang meliputi:
 1. hak asasi manusia
 2. hak dan kewajiban warga Negara
 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan
 4. wilayah Negara dan pembagian daerah
 5. kewarganegaraan dan kependudukan
 6. keuangan Negara

diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang Lebih lanjut Pasal 9 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang .Sedangkan Pasal 10 menjelaskan materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya .Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintahan , hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 .

Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Thun 2004 menentukan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan , dan menampung kondisi serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Sedangkan materi muatan peraturan desa/ yang setingkat berdasarkan Pasal 13 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks hokum,wewenang yang diberikan oleh Negara ,baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan dibawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundangan lainnya ,namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ Negara yang satu kepada organ Negara lainnya.

UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi,dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu PJN. dalam pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga pasal ini merupakan pasal karet yang bisa ditafsirkan kemana-

kemana,selanjutnya adalah terkait notaries yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, menurut penulis sangat tidak relevan jika sampai pasal tersebut dikenakan pada seorang notaries. Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini harus benar-benar bisa secara bijak dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris dikarenakan melakukan perbuatan tercela.

Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. MPD menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW. MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD. MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sebelum menjatuhkan sanksi administrative berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris tersebut, ditempuh dulu penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, untuk kemudian mengusulkan pemberian sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan selanjutnya mengusulkan untuk pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal tersebut dapat dilakukan untuk memberikan


kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri dan memperbaiki diri, dari proses sedemikian ini perlu diketahui bahwa sebenarnya MPD mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi notaries, MPD bertugas mengawal proses kegiatan yang dilakukan oleh dalam konteks menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries. Tidak hanya itu aja dengan adanya peran MPD dalam mengawasi proses aktifitas notaries dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan dapat kritis dan tidak hanya mengawasi notaries akan tetapi juga membantu notaries dalam memperjuangkan hak-haknya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terkait adanya pasal-pasal dalam UUJN maupun dalam UUJNP yang dapat merugikan notaries.

Profesi notaries sebagai profesi yang terhormat, maka dari itu harus dijaga martabat dan kehormatannya dan selalu mengedepankan prinsip kepastian hukum dan keadilan agar profesi notaries tetap dianggap profesi yang terhormat dan tetap menjadi profesi yang disegani oleh masyarakat serta dapat selalu membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Salah satu fungsi dari hukum ialah Sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.⁶³

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum hendaknya harus diwujudkan. Notaris sebagai profesi yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, maka dalam hal ini profesi notaries harus juga didukung oleh perangkat hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi notaries. Jadi kesimpulannya yaitu terkait pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

⁶³ Analisis Terhadap Metode Penemuan Hukum”, <http://mknunsri.blogspot.com/2010/03/analisis-terhadap-metode-penemuan-hukum.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 08.00 WIB

yaitu mengenai pemberhentian sementara notaries karena melakukan perbuatan tercela sama sekali tidak mengandung kepastian hukum yang jelas, hal ini tentunya sangat merugikan seseorang yang memegang profesi sebagai notaries. Peran majelis Pengawas tingkat daerah sampai pusat sangat dibutuhkan demi terlaksananya kepastian hukum yang jelas bagi profesi notaries, pasal-pasal seperti yang tercantum dalam pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris merupakan pasal yang tidak jelas yang dapat menimbulkan konflik baik secara pribadi bagi seorang notaries bahkan juga bisa merambah ke organisasi. Tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bukan malah menimbulkan konflik hukum bahkan menimbulkan kerugian, dalam hal ini menjadi tamparan keras buat para legislator dan dijadikan koreksi kedepannya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus menjadi lebih baik.



BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Unsur-unsur perbuatan tercela yaitu :
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Tolok ukur perbuatan tercela menurut Pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan tercela masuk dalam perbuatan melawan hukum ketika memenuhi kualifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, kualifikasi perbuatan tercela yaitu perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang, dan perbuatan melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum.
 - b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, rasa keadilan dan kesulsilaan
 - c. Adanya pelanggaran terhadap kepatutan, kecermatan dan kehati-hatian dalam bermasyarakat.
2. parameter "perbuatan tercela" sangat luas, karena meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, sangat sulit dicirikan tolok-ukurnya, mengingat beranekaragamnya norma agama, norma kesusilaan, dan noma adat yang ada di Indonesia. Selain itu juga batasan mengenai makna perbuatan tercela tidak ada sehingga menimbulkan banyak sekali persepsi. Penggunaan frase "perbuatan tercela" sebagai alasan pemberhentian sementara notaris sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah terjadi ketidaksempurnaan perumusan, karena memiliki arti-ganda,

kekaburan dan terlalu luas. Pasal 9 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga pasal ini merupakan pasal karet yang bisa ditafsirkan kemana-kemana, selanjutnya adalah terkait notaries yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, sangat tidak relevan jika sampai pasal tersebut dikenakan pada seorang notaris.

5.2 SARAN

Menurut saya perumusan norma yang abstrak dan kabur seperti di atas, tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pembentukan perundangan-undangan yang baik. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus diajukan yudisial review ke mahkamah konstitusi, karena makna perbuatan tercela itu sangat abstrak dan samar sehingga menurut peneliti sangat menghambat kerja notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Salim HS,2018,Peraturan jabatan Notaris, Jakarta:Sinargrafika.
- Abdul wahid dkk,2008,Etika Profesi Hukum,malang : Bayumedia Publishing.
- Soegondo Notodisoerjo,1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993.
- Tan Thong Kie,2000,*Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van
- Habib Adjie,2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Achmad Ali,2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta,:Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta,2000 *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Putri A.R., 2011,*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: Sofmedia,
- Muchtar Wahid, 2008,*Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta
- Moeljatno,2015, Asas-Asas hukum pidana, PT.Rineka Cipta,Jakarta
- Andi hamzah,2001,*Asas-Asas Hukum Pidana*,PT.Rineka Cipta,Jakarta
- Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi,PPS Unair, Surabaya.
- Habib Adjie, 2008,*Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap NotarisSebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Yuliandri, 2009,Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

- Abdul Hakim, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, ,
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Herlin Budiono, 2007 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana
- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Munir Fuadi, *perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hal Aditama, Bandung
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002),
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- setiono, " *Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawa Notaris.

INTERNET

- <http://e-journal.uajy.ac.id/363/3/2MIH01444.pdf> diakses pada tanggal 12 Maret 2019.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12 Maret 2019.
- <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>

<http://erepo.unud.ac.id/11990/3/a0f00a19d7a431f719ed1eeefb78cbc4.pdf> .

Analisis Terhadap Metode Penemuan Hukum”,
<http://mknunsri.blogspot.com/2010/03/analisis-terhadap-metode-penemuan-hukum.html>

<http://repository.unpas.ac.id/1261/>

Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, terdapat dalam
<http://Adln.Lib.unair.ac.id>

www.habibadjie.com

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57984/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57984/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<https://adityoariwibowo.wordpress.com>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

LAMPIRAN-LAMPIRAN

